



PUTUSAN

Nomor 447/Pdt.G/2014/PA.Wtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer Dinas Perhubungan, bertempat tinggal di Dusun Lampoko Desa Lampoko Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pengusaha kayu, dahulu bertempat tinggal di Desa Lampoko Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 21 April 2014 pada register perkara nomor 447/Pdt.G/2014/PA.Wtp. dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 6 Juni 2006 di Kecamatan -----, Kota Makassar sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 307/27/6/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kota Makassar, bertanggal 27 Juni 2006.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 3 tahun di rumah orang tua penggugat di Desa Lampoko, dan telah dikaruniai seorang orang anak bernama Nunu Nurda Yusuf binti Muh. Yusuf, umur 6 tahun dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain kemudian pada bulan Juni 2010, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
4. Bahwa kurang lebih 3 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selama itu pula Tergugat tidak member nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta.
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat tanggal 25 April 2014 dan 30 Mei 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kota Makassar Nomor: 307/27/6/2006 Tanggal 27 Juni 2006, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abd. Latif bin Poda, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Dispenda Bone, bertempat tinggal di Desa Lampoko, Kecamatan Barebbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2006 di Kota Makassar
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Lampoko selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Nunu.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-bain namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mencintai perempuan lain dan sering minum minuman keras sampai mabuk.
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Rumah.
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, hanya Tergugat pernah memberikan uang kepada anaknya.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan karena Tergugat tidak diketahui alamatnya.
2. Rustan bin Roddo, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor Dispenda Bone, bertempat tinggal di Desa Lampoko, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemandakan saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2006 di Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Lampoko kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nunu.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mencintai perempuan lain dan sudah menikah dengan perempuan tersebut.
- Bahwa saksi pernah melihat perempuan yang dicintai Tergugat dan banyak orang yang mengetahuinya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, hanya pernah member uang kepada anaknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan karena Tergugat tidak diketahui alamatnya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan Kecamatan -----, Kota Makassar pada tanggal tanggal 6 Juni 2006 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut dan tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka majelis hakim menilai bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dibebani pembuktian saksi-saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah saksi keluarga yaitu ayah kandung dan Paman Penggugat sendiri maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil kesaksian.

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian saksi tersebut secara materil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang sah dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain dan sering minum minuman keras sampai mabuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat bahkan ada kabar Tergugat telah menikah lagi dan tidak diketahui alamat jelasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah cekcok terus-menerus karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain bahkan kabarnya telah menikah dengan perempuan tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat, dan selama pisah tempat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena Tergugat tidak diketahui alamat jelasnya.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu kehidupan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri kemudian berakibat terjadinya pisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, maka tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir-batin di antara suami istri tersebut telah rapuh, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang undang nomor 7 Tahun 1989, serta perubahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan -----, Kota Makassar untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg. maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

له حق لا ظالم فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap oleh Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan kaidah syaria'ah yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kota Makassar dan Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1435 Hijriyah. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. dan Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Drs. Rustan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
Panggilan	:	Rp.	250.000,00
Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)